



**PENETAPAN**

Nomor 1011/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah kumulasi cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, dengan memilih domisili pada alamat email bandarlampung150820@gmail.com, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Singkong, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1011/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 24 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal.Penetapan No.1011/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Juni 1995 di rumah orang tua Penggugat di Desa Isorejo Kecamatan Buna Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama Tasir, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1000,- dibayar tunai, disaksikan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama : Suroso, agama Islam, dan Yusuf Dinata agama Islam;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena keinginannya sendiri;
3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jeka;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
  - ANAK, lahir 06-06-2003, umur 19 tahun;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka perceraian;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Mulyo Rejo sampai dengan berpisah;
7. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Januari 2004, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena
  - Tergugat mengalami gangguan kejiwaan karena belajar ilmu hitam yang diketahui oleh Penggugat melalui teman-teman Tergugat, salah satunya bernama selamat ;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
9. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2004, disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tanpa alasan, diduga karena Tergugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.1011/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan kejiwaan karena mengejar ilmu hitam sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat pulang kerumah kakak kandungnya di Desa Isorejo, sedcangkang Tergugat masih tinggal dirumah orang tuanya di Desa Mulyo Rejo;

10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
11. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena menurut relaas Nomor 1011/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 28 November 2022 yang dibacakan di dalam sidang ternyata menurut keterangan warga setempat Tergugat tidak dikenal dan pihak Desa tidak bersedia untuk menandatangani relaas sehingga

*Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.1011/Pdt.G/2022/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan menjadi tidak sah karena tidak dapat disampaikan kepada Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya karena Penggugat hendak mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang benar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat hendak mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang benar;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 6 Hal.Penetapan No.1011/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1011/Pdt.G/2022/PA.Ktbn dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ismatul Maula, S.H.I.**

**Abdul Azis, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I**

Hal. 5 dari 6 Hal.Penetapan No.1011/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Andi Apriyanto, S.H**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp275.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal.Penetapan No.1011/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)